

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS HALAL DALAM PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL DI
KAWASAN WISATA GUNUNG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana
(S1) Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



OLEH :

**MUHAMMAD IQBAL RAHMAN
NIM. 21042307**

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

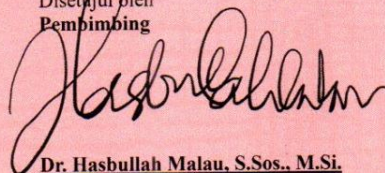
PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal Di
Kawasan Gunung Padang
Nama : Muhammad Iqbal Rahman
TM/NIM : 2021/21042307
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Oktober 2025

Disetujui oleh

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si.

NIP. 197507152008011012

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 04 November 2025 Pukul 17.00 WIB s/d 18.00 WIB

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Pariwisata Halal Di Kawasan Gunung Padang

Nama : Muhammad Iqbal Rahman

TM/NIM : 2021/21042307

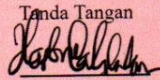
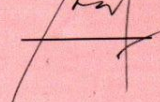
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

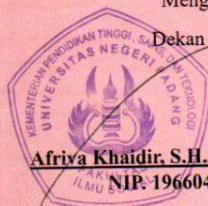
Padang, 04 November 2025

Tim Penguji :

	Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si.	1.	
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A.	2.	
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	3.	

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Rahman
TM/NIM : 2021/21042307
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal Di Kawasan Gunung Padang” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Oktober 2025
Saya yang menyatakan



Muhammad Iqbal Rahman
NIM. 21042307

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS
HALAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL DI KAWASAN
GUNUNG PADANG

Oleh: Muhammad Iqbal Rahman (21042307)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan sektor pariwisata halal melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Salah satu aspek penting dalam perda tersebut adalah penyediaan fasilitas halal sebagai bentuk pelayanan bagi wisatawan muslim. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Beberapa kawasan wisata, termasuk Kawasan Gunung Padang, masih menunjukkan keterbatasan dalam ketersediaan fasilitas ibadah, tempat wudhu, dan penyediaan makanan halal. Hal ini menjadi latar belakang penting untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan fasilitas halal diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Gunung Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pihak Dinas Pariwisata Kota Padang, pelaku usaha di kawasan wisata, masyarakat sekitar, dan pengunjung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 di Kawasan Wisata Gunung Padang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya ketersediaan fasilitas halal yang sesuai dengan standar syariah serta belum meratanya penerapan kebijakan oleh pelaku usaha wisata. Meskipun demikian, pemerintah melalui Dinas Pariwisata telah berupaya melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan fasilitas halal di kawasan wisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pariwisata halal di masa mendatang.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Fasilitas Halal, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Pariwisata Halal, Kawasan Gunung Padang.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan **judul Implementasi Kebijakan Fasilitas Halal Dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Gunung Padang**. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing membantu, mengarahkan, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.si. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan perbaikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Diko Riva Tama, S.STP., M.M. selaku Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kota Padang.
9. Bapak Tri Pria Anugrah, S.STP., selaku Staf Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kota Padang yang telah membantu memberikan data demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Antoni selaku Pelayanan Informasi di Dinas Pariwisata Kota Padang yang telah memberikan informasi lengkap terhadap skripsi ini.
11. Bapak/Ibu yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
12. Teristimewa dan terutama kedua orang tua penulis yakni Papaku Mujibur Rahman Tersayang dan Mamaku Wirda Nengsi Tercinta. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan do'a-do'anya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Teristimewa juga kepada bunda, kakak dan adek saudara penulis, Ibunda Yanti Novita, Tasya Maulani dan Syakila. Terima kasih sudah meluangkan waktu, menjadi saudara yang memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk semua teman dan sahabat Wanted penulis yang selalu memberi bantuan baik tenaga maupun pikiran, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang

sangat baik dan mendukung tanpa ada rasa iri yang bahkan sudah seperti saudara penulis sendiri. Terima kasih selalu menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

15. Teruntuk Pasangan saya AFP yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyusun skripsi ini dalam keadaan baik maupun keadaan buruk dari penulis.

16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Muhammad Iqbal Rahman. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Iqbal. Apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Padang, 04 November 2025

Muhammad Iqbal Rahman
Nim.21042307

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Konsep Implementasi Kebijakan	14
2. Konsep Perda Nomor 1 tahun 2020	25
3. Konsep Wisata Halal	26
B. Kajian Penelitian yang Relevan	30
C. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Informan Penelitian	37
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Temuan Umum.....	44
1. Gambaran Umum Kota Padang	44
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Padang	47

B. Temuan Khusus.....	61
1. Implementasi kebijakan fasilitas halal dalam peraturan daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pariwisata halal di Kawasan Gunung Padang.....	62
C. Pembahasan.....	87
1. Implementasi kebijakan fasilitas halal dalam peraturan daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pariwisata halal di Kawasan Gunung Padang.....	87
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Kawasan Wisata Gunung Padang	5
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Padang.....	45
Gambar 4. 2 Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang.....	47
Gambar 4. 3 Struktur Dinas Pariwisata Kota Padang.....	49
Gambar 4. 4 Fasilitas Musholla di salah satu.....	72
Gambar 4. 5 Fasilitas Toilet di salah satu.....	73
Gambar 4. 6 Fasilitas Musholla di salah satu.....	74
Gambar 4. 7 Fasilitas Toilet di salah satu cafe.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	38
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Padang.....	45
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wisata halal mulai muncul di Indonesia sejak tahun 2015 yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan menjadi salah satu program prioritas kementerian terkait. Wisata halal pada dasarnya merupakan jenis wisata yang ramah bagi wisatawan muslim dan nyaman bagi wisatawan non-muslim. Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa wisata halal memiliki tiga hal, yang pertama *need to have* meliputi *halal food, prayer facilities, water-friendly washroom, no islamophobia*. Kedua, *good to have* yakni lebih baik jika ada fasilitas yang lebih bersih dan nyaman untuk *social causes*, ramah dan *services*. Dan yang ketiga tingkatan tertinggi yakni *nice to have* yakni fasilitas rekreasi yang ramah muslim, berlapang-lapang dalam menjaga privasi dan bagaimana agar bisa menutupi non halal *services* terutama di bulan Ramadhan. Berbicara mengenai pariwisata halal, Menteri parekraf mengatakan bahwa 99% pelakunya adalah para pelaku usaha dan pelaku usaha ini menciptakan lapangan kerja, artinya semakin besar pariwisata halal, maka semakin besar pelaku usaha memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Ghita, 2019).

Pariwisata menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan merupakan berbagai macam

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan suatu tempat yang dijadikan daerah pariwisata diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta, penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangann dan pembangunan berbagai pontensi kepariwisataan dengan tetap memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di dunia saat ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya wisatawan lokal saja wisatawan mancanegara juga mendominasi pertumbuhan wisata di dunia. Terkait hal tersebut Kementerian Pariwisata Indonesia berinisiatif untuk membuat sebuah kompetisi wisata antar daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hal ini juga sangat diperlukan bagi pariwisata daerah yang sedang berkembang dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mayoritas warga negaranya beragama islam, hal ini menjadi alasan utama Kementerian Pariwisata Indonesia menciptakan kompetisi baru dalam sektor pariwisata, yakni wisata halal, dengan tujuan menciptakan

iklim pariwisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia (Putri & Yuliarti, 2024).

Selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata yang dilakukan, maka pemerintah dituntut menjalin kerja sama baik dengan sektor swasta ataupun masyarakat sehingga pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara maksimal. Peran pemerintah sebagai fasilitator disini dapat diartikan sebagai pembuat iklim yang nyaman bagi pelaku kegiatan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sebagai sektor yang paling siap dari kesediaan fasilitas, sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan sektor lainnya (Irwandi & Putri, 2022).

Pariwisata halal di Kota Padang sendiri diatur pada kebijakan Pemerintah Kota Padang yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Selanjutnya dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang penetapan Gunung Padang sebagai kawasan wisata terpadu dan daya tarik unggulan, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dan penulis mengambil lokasi untuk penelitian di Kawasan Gunung Padang yang terletak di Jl. Kp. Batu, Batang Arau, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada Penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis nilai-nilai Islam, mengingat Kota Padang memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi wisata halal seiring dengan karakteristik masyarakatnya yang mayoritas Muslim dan sumber daya alam yang mendukung.

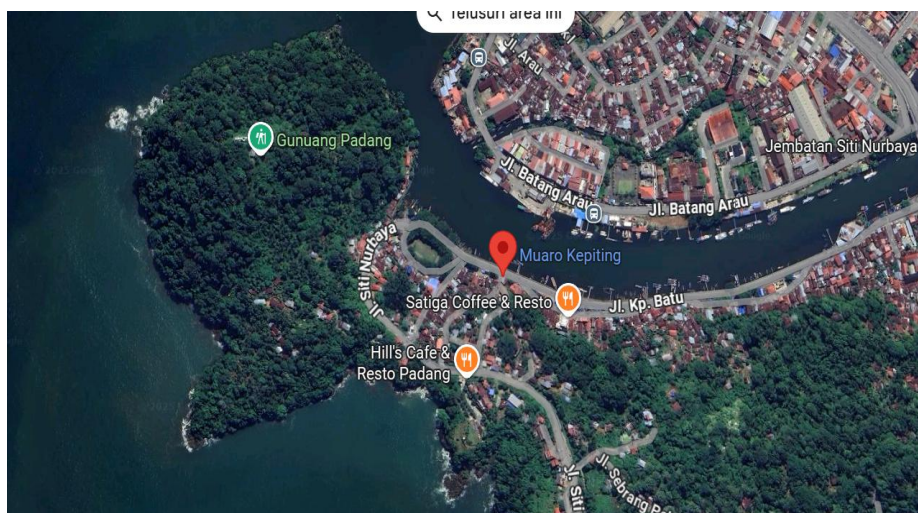
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Padang menetapkan beberapa aspek penting dalam pengembangan wisata halal. Aspek utama meliputi fasilitas halal, seperti musala, tempat wudu, arah kiblat, sanitasi yang bersih, serta penyediaan makanan, minuman, dan penginapan yang berstandar halal. Selain itu, perda mengatur standar halal dan Fasilitas Halal, yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha untuk memastikan setiap produk dan layanan sesuai prinsip syariah.

Aspek berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan, yang dilakukan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan MUI, BPJPH, dan stakeholder terkait untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha. Perda juga menekankan peran serta masyarakat dan pelaku usaha, hak dan kewajiban wisatawan, serta pendanaan dan sanksi administratif untuk mendukung implementasi yang efektif.

Secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut menekankan pentingnya ketersediaan Fasilitas Halal dan pengawasan yang terstruktur sebagai indikator keberhasilan pariwisata halal di Kota Padang, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan muslim.

Fokus penelitian pada aspek Fasilitas Halal dipilih, karena Fasilitas merupakan salah satu komponen paling krusial/penting dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Padang menekankan bahwa keberhasilan pengembangan wisata halal tidak hanya ditentukan oleh promosi atau manajemen destinasi, tetapi sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan prinsip syariah. Fasilitas Halal mencakup keberadaan mushala, perlengkapan wudhu, arah kiblat, sanitasi yang bersih dan terpisah, serta penyediaan makanan dan minuman yang halal bagi wisatawan muslim.

Gambar 1. 1 Lokasi Kawasan Wisata Gunung Padang



Sumber: Google Maps

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah ketersediaan Fasilitas Halal yang masih terbatas, belum standar, dan kurang terawasi secara rutin. Banyak destinasi wisata, termasuk kawasan unggulan di Kota Padang seperti Kawasan Gunung Padang, yang dimana belum sepenuhnya menyediakan Fasilitas yang sesuai dengan standar halal, sehingga berpotensi menurunkan kenyamanan wisatawan muslim dan menghambat pengembangan pariwisata halal secara optimal (MARYATI, 2019).

Dengan memfokuskan penelitian pada aspek Fasilitas Halal, penelitian ini dapat mengungkap hambatan konkret, baik dari sisi penyediaan, pengawasan, maupun implementasi di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi yang bersifat praktis dan strategis bagi pemerintah daerah. Fokus ini juga relevan untuk menilai efektivitas Perda No. 1 Tahun 2020, karena Fasilitas Halal adalah indikator nyata yang dapat diamati secara langsung sebagai bentuk implementasi kebijakan pariwisata halal.

Oleh karena itu, aspek fasilitas halal dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan keberhasilan destinasi wisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, sekaligus menjadi parameter utama dalam evaluasi implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2020 di Kota Padang. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya adalah,

Pertama, Masih terdapat kesenjangan antara isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, ditandai dengan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pariwisata halal di sejumlah objek wisata di Kota Padang, seperti minimnya Fasilitas ibadah, rendahnya jumlah tempat makan bersertifikat halal, dan layanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Masih rendahnya jumlah tempat usaha. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis pada Rabu, 24 September 2025 dengan Bapak Riko Andika, S.Par selaku Staf Lapangan–Seksi Destinasi Wisata Halal, Dinas Pariwisata Kota Padang.

“...Kalau kita lihat di lapangan, Masih banyak objek wisata yang belum memenuhi standar wisata halal, seperti di kawasan Gunung Padang yang masih kekurangan mushola yang layak. Padahal sesuai perda, hal ini seharusnya sudah mulai diterapkan, namun implementasinya belum merata karena ada pelaku usaha yang menganggap fasilitas halal tidak terlalu penting...”(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025 dengan Bapak Rahmadani Riko Andika, S.Par).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riko Andika, S.Par, selaku Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal di Dinas Pariwisata Kota Padang, diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip pariwisata halal di beberapa objek wisata masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak destinasi wisata di Kota Padang, yang belum sepenuhnya memenuhi standar wisata halal. Salah satu contohnya adalah sulitnya menemukan Fasilitas ibadah yang layak, seperti mushola yang dilengkapi dengan perlengkapan shalat dan tempat

wudhu yang sesuai standar. Menurut Riko, hal ini bukan berarti tidak ada upaya dari pemerintah maupun pelaku usaha, namun implementasinya masih belum merata dan belum menyentuh seluruh elemen di lapangan.

Beliau juga menyampaikan, Penyediaan Fasilitas halal di Kota Padang masih menghadapi tantangan, karena sebagian pelaku usaha menganggapnya kurang penting selama tempat dan makanan “tidak haram”. Padahal, standar halal seperti Fasilitas, label halal, mushola, dan akomodasi yang sesuai syariah sangat penting untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam penyediaan Fasilitas Halal secara menyeluruh.

Kedua, Kurangnya pemahaman dan komitmen pelaku usaha terhadap substansi Perda No. 1 Tahun 2020, minimnya sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi, menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan wisata halal di Kota Padang. Ditambah lagi dengan persepsi masyarakat dan wisatawan yang beragam terhadap konsep wisata halal, menyebabkan penerapan perda ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis pada Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si. selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata – Dinas Pariwisata Kota Padang.

“...Hambatan terbesar ada pada rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perda, terutama soal akomodasi standar halal dan fasilitas ibadah. Kami sosialisasi sudah dilakukan, tapi belum merata ditambah keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, serta perbedaan persepsi masyarakat dan wisatawan...”
(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si.).

Berdasarkan wawancara dengan Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, terungkap bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama yang disampaikan adalah rendahnya pemahaman para pelaku usaha terhadap substansi perda tersebut. Banyak pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor kuliner dan pengelolaan objek wisata, belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait kewajiban akomodasi standar halal dan penyediaan Fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim.

Meskipun Dinas Pariwisata telah melakukan upaya sosialisasi, namun jangkauan sosialisasi tersebut dinilai belum merata dan belum menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan serta evaluasi secara berkala. Menurut Leni, lemahnya koordinasi antar instansi terkait seperti MUI, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Beliau juga menyoroti permasalahan terkait persepsi masyarakat dan wisatawan terhadap konsep wisata halal. Sebagian mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata, namun tidak sedikit pula yang menganggap konsep ini terlalu eksklusif dan berpotensi membatasi kenyamanan wisatawan non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa belum terbentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh di tengah masyarakat terkait tujuan utama dari kebijakan wisata halal.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Fasilitas Halal masih lemah dari Dinas Pariwisata Kota Padang. Selama ini belum ada pengawasan yang rutin dan terarah dari pemerintah daerah dalam memastikan Fasilitas Halal benar-benar diterapkan oleh pelaku usaha pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal penulis pada Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si. selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata – Dinas Pariwisata Kota Padang.

“...Secara umum, pengawasan fasilitas halal masih terbatas. Kami memang sudah berusaha melakukan pendampingan dan sosialisasi, tapi belum ada mekanisme yang rutin dan terstruktur untuk memastikan semua pelaku usaha benar-benar memenuhi standar halal...”(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025 dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si.)

Berdasarkan wawancara dengan Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang bahwa pengawasan terhadap fasilitas halal di Kota Padang masih terbatas. Menurut beliau, meskipun Dinas Pariwisata sudah berusaha melakukan

pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, belum ada mekanisme pengawasan yang rutin dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha benar-benar memenuhi standar fasilitas halal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, Masih rendahnya jumlah pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi standar halal. Banyak restoran dan tempat wisata belum memenuhi standar halal meskipun Perda telah diterapkan sejak 2020. Seperti minimnya mushola, toilet umum, atau akomodasi yang memisahkan pria dan wanita.
2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata kepada pelaku usaha disekitar kawasan gunung Padang.
3. Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan fasilitas halal masih lemah dari Dinas Pariwisata Kota Padang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Fasilitas Halal Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Gunung Padang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan fasilitas halal dalam peraturan daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pariwisata halal di Kawasan Gunung Padang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan fasilitas halal dalam peraturan daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang pariwisata halal di Kawasan Gunung Padang

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama terkait implementasi kebijakan publik di sektor pariwisata halal.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan, dan pertimbangan bagi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Padang, sehingga dapat mengurangi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan baru bagi pelaku usaha serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip wisata halal.
 - c) Selain itu, penelitian ini menjadi referensi dan dasar kajian bagi

peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat tema sejenis dalam konteks kebijakan kepariwisataan berbasis nilai-nilai Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Gunung Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, penyampaian informasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat masih belum berjalan efektif karena sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan rutin. Dari aspek ketersediaan sumber daya, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan fasilitas halal. Dari aspek karakteristik badan pelaksana, Dinas Pariwisata telah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan wisata halal, namun masih menghadapi kendala dalam kapasitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor yang belum efisien. Selanjutnya, dari aspek sikap para pelaksana, pelaku di lapangan pada dasarnya mendukung kebijakan wisata halal, namun belum diiringi dengan pembinaan dan pelatihan yang memadai, sehingga pemahaman terhadap standar halal masih bervariasi di antara pelaku usaha.

Selain itu, dari sisi pengelolaan fasilitas halal, penyediaan mushola, tempat wudhu, toilet terpisah, serta makanan dan minuman halal memang

telah tersedia, tetapi belum seluruhnya memenuhi standar dan terjaga dengan baik. Pelaku usaha masih mengelola secara mandiri tanpa adanya panduan atau koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Sementara itu, masyarakat sekitar kawasan wisata belum dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan fasilitas halal, meskipun memiliki semangat dan kesiapan untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas halal di Kawasan Wisata Gunung Padang masih memerlukan penguatan dalam aspek komunikasi lintas organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Diperlukan pula pelibatan aktif pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam menjaga serta mengelola fasilitas halal agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas wisata halal di Kota Padang.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata, diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan fasilitas halal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat agar pelaksanaan wisata halal dapat berjalan optimal.
2. Bagi Pelaku Usaha, disarankan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap standar dan ketentuan fasilitas halal serta berkomitmen dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah di

setiap unit usaha.

3. Bagi Masyarakat Sekitar, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan dan kebersihan fasilitas halal serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan wisata halal di Kawasan Gunung Padang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Kab. Sukabumi: CV Jejak.
- Noeraini, I. A., & Sugiyono, S. (2016). Pengaruh tingkat kepercayaan, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan pelanggan JNE Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(5).
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
- Hikmawanti, Fenti. (2017). Metodologi Penelitian. Depok : Rawali Pers
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta

JURNAL

- Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste Di Kota Baubau. *Journal Publicuho*, 7(1), 212–223.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348>
- Adinugraha, H. H., Al-Kasyaf, M. Z., & Nasaruddin, R. Bin. (2025). Applying Muslim-friendly tourism principles in destination management: Evidence from Aceh, Indonesia. *International Journal of Halal Industry*, 1(1), 68–83.
<https://doi.org/10.20885/ijhi.vol1.iss1.art5>
- Aniqoh, N. A. F. A., & Tayob, S. (2022). Harnessing the Potential of Halal

- Tourism: Strategies for Sustainable Economic Development in Central Java, Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 121–137.
<https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.1.13575>
- Aqsa, D. F., , Titik Rosnani, Wenny Pebrianti, R., & Heriyadi. (2022). Ilomata International Journal of Management. *Scholar.Archive.Org*, 3(1), 327–342.
<https://scholar.archive.org/work/sy63srah7bdsfaghtihpmxpqy/access/wayback/https://www.ilomata.org/index.php/ijjm/article/download/302/222>
- Ardiyansyah, A., Hanifah, I., & Nadirah, I. (2024). Halal Investment and Tourism Policy in Aceh Province, Indonesia: Opportunities and Challenges. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 31–46.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36136>
- Eka P, D. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK Jumria*. 2(4), 1147–1152.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Ghita, M. (2019). Padang Halal Tourism: Studi Kasus Terhadap City Branding Pada Pusat Perdagangan Kota Padang Fitri. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3(2), 14–15.
- Harahap, A. K. Z., Ramadhan, M., & ... (2024). Enhancing human resource development as a strategic imperative for halal certification in food MSMEs. *Al-Uqud: Journal of ...*

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/37522%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/37522/12778>

- Hasanuddin, H. (2024). Konsep Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 9(1), 31–43. <https://doi.org/10.21462/educasia.v9i1.245>
- Irawan, B., Roesminingsih, M. V., & Widodo, B. S. (2024). The Effect of Communication and Resource Implementation : Empirical Study from Indonesia on Policy. *Migration Letters*, 21(4), 88–97.
- Irwandi, A., & Putri, R. (2022). Taplau: Wajah Baru Kawasan Pantai Padang Menuju Wisata Halal di Kota Padang. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5931>
- Ismail, R. D., & Adnan, M. F. (2020). Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Wisata Halal. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 98–107. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.142>
- Judijanto, L., Sono, M. G., & Bunyamin, I. A. (2024). Analysis of Regulatory Quality, Interagency Coordination, and Institutional Capacity on the Effectiveness of Public Services in Jakarta. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(10), 1633–1642. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i10.1345>
- Kamila. (2019). Implementasi Fatwa Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 108, 9–25.
- Khoirunnisa, K. (2024). ... Attitudes of Local Government Officials (Lgos) in

- Small Local Governments in Palembang City, Indonesia Towards E-Government *Journal of Humanities and Social Sciences* ..., 3, 20–37.
<https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jhsmbuisc/article/view/274880%0Ahttps://so06.tci-thaijo.org/index.php/jhsmbuisc/article/download/274880/186539>
- Koeswara, H., Aromatica, D., Tomimi, Z. M., Liesmana, R., Kabullah, M. I., Puri, W. P., & Tjenreng, M. Z. B. (2025). *Jurnal Public Policy Capacity of Local Government Policy in Implementing Minimum Service Standards*. 3.
- Korniawan, R. (2024). Communication Collaboration Inter-Government Institutions to Amplify the State Budget. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(7), 1201–1220. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i7.9996>
- MARYATI, S. (2019). Persepsi Terhadap Wisata Halal Di Kota Padang. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 117.
<https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.250>
- Mursalim, S. W. (2017). Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 126–139.
- Prilly Azhari Rizqa, & Tyas Asih Surya Mentari. (2024). Implementasi Konsep Pariwisata SPA Halal pada Salon dan SPA di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(4), 93–104.
<https://doi.org/10.59581/jmpp-widyakarya.v2i4.4176>
- Putra, F., Wike, W., Nurani, F., Ulum, M. C., Salsabilla, S. A., & Ferdhianzah, H. J. (2024). The Determinants for Policy Implementation: A Study of Public Service Mall Program in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(2),

159–170. <https://doi.org/10.24258/jba.v20i2.1408>

Putri, F. J., & Yulianti, Y. (2024). Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan Dan Restoran Dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 11.

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.171>

Rahayu, S., & Candra, M. (2023). Tourist Loyalty to Halal Tourism in Indonesia: The Role of Services Quality, Satisfaction, and Experience Quality. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 198–213. <https://doi.org/10.18196/mb.v14i1.17790>

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Evaluasi kebijakan publik(konsep dan model)*. 2, 306–312.

Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 1–13.

<https://doi.org/10.3390/economies10120323>

Siregar, N. A., Yusrizal, Y., & Jannah, N. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Padang Lawas Utara. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 215–233.

<https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.108>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 455–488.

Wibowo, M. G. (2020). Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 84.

[https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).84-95](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).84-95)

Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(02), 77–86.

<https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270>

https://www.kompasiana.com/zahrahmufliah7109/6395f956eb51ce20891cdd92/s-trategi-dinas-pariwisata-kota-padang-dalam-menyelenggarakan-wisata-halal?page=1&page_images=1